

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk melangsungkan hidupnya. Sejatinya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya dengan membentuk pergaulan hidup. Dimana dalam pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan masing-masing.

Hasrat yang dimiliki setiap manusia mendorong setiap individu untuk mencari pasangan hidup yakni dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam menempuh kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa.<sup>1</sup>

Perkawinan tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah. Dalam UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2008), hlm 1

Tujuan yang mulia dalam sebuah perkawinan untuk menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi perkecokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal yang harus ditampung dan diselesaikan.<sup>2</sup>

Tidak ada seseorang yang ingin ikatan perkawinan yang dibangun putus di tengah jalan, pemutusan ikatan suami istri diharapkan hanya terjadi karena sebab kematian.<sup>3</sup> Meskipun dilegalkan upaya pemutusan hubungan suami istri tetapi diberikan kemungkinan dan syarat yang ketat. Pemutusan ikatan antara suami istri dalam bentuk perceraian hanyalah jalan terakhir yang dapat ditempuh. Setelah usaha usaha lain yang ditempuh untuk tetap bersatu memang tidak membuahkan hasil dan tidak dapat memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi.

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi dari masyarakat melalui hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab perceraian, tidak terkecuali adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia. Resiko

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004), hlm 16

<sup>3</sup> Ibid hlm 18

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 3

penyebaran Pandemi Covid 19 tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan tetapi juga berpengaruh pada semua aspek dalam lini kehidupan.

Upaya untuk memutus penyebaran rantai covid 19 dengan membuat kebijakan social distancing atau gerakan di rumah saja dengan dikeluarkannya keppres nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam Penyebaran Corona Virus Diseases 19 (Covid 19) sebagai bencana nasional. Banyak daerah yang pada awalnya ditetapkan sebagai daerah dengan status merah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti halnya Kota Surabaya yang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Surabaya dan kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Surabaya.

Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi di daerah-daerah yang strategis ekonominya tentunya tidak hanya menimbulkan dampak bagi perekonomian saja, tetapi juga merambah pada sektor sosial yang ada di Indonesia. PSBB membuat terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi dan pembatasan

kegiatan lain sebagainya yang membuat masyarakat banyak menghabiskan waktu dirumah saja.

Beberapa orang mungkin menganggap bahwa menghabiskan waktu dirumah saja merupakan hal yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat yang aman. Namun, bagi beberapa orang menghabiskan waktu dirumah saja merupakan kegiatan yang dianggap tidak menyenangkan sehingga tidak jarang menimbulkan pertengkaran antar pasangan yang berujung pada perceraian.

Terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa Pandemi COVID 19 ini seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan lain sebagainya. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi COVID 19 ini karena aktivitas ekonomi berkurang dengan banyaknya PHK yang membuat ekonomi keluarga terhenti karena tidak adanya pemasukan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Dari permasalahan tersebut maka dapat membuat tekanan dan menyebabkan emosi berlebih yang berujung pada perceraian. Di Surabaya sendiri kasus perceraian meningkat sejak awal masa pandemi. Seperti halnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tercatat bahwa pada awal Pandemi COVID 19 diperkirakan terdapat 40 hingga 50 gugatan cerai dalam sehari, yang didominasi gugatan dari pihak istri. Tepatnya Bulan Juni terdapat pelonjakan kasus perceraian yang sangat signifikan sebanyak 1394 kasus dan Bulan Juli melonjak menjadi 1532 kasus perceraian yang didominasi oleh gugatan istri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mejadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul **“Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Tingkat Permohonan Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Surabaya)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana permohonan percerian di Pengadilan Agama Surabaya selama Pandemi Covid 19?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan perceraian terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui permohonan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya selama Pandemi Covid 19.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan untuk ilmu hukum khususnya mengenai dampak pandemi Covid 19

terhadap peningkatan Permohonan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang lingkup kasus di Pengadilan, apabila masyarakat memiliki suatu masalah entah itu perceraian atau waris dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Pengadilan Agama sebaiknya di selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan.
- b. Sebagai bahan acuan upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh masyarakat dalam kasus perceraian.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 1.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis berpendapat bahwa Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan bahwa perkawinan hanya dipandang dalam keperdataan saja. Yang bermaksud bahwa Undang-Undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan, tetapi

Undang-Undang hanya mengenal perkawinan perdata, yakni perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal tersebut sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Hal ini dapat terwujud apabila masing-masing, suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan pengertian perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin.

Ikatan lahir yakni hubungan formal yang dilihat karena adanya Undang-undang. Sedangkan ikatan batin yakni hubungan non formal yang dibentuk dengan kemauan para pihak dengan sungguh-sungguh, dan mengikat para pihak didalamnya. Para pihak didalamnya biasanya diisi antara seorang suami istri yang artinya ikatan lahir batin hanya terjadi antara seorang pria dan wanita saja.<sup>5</sup>

#### **1.5.1.2 Tujuan Perkawinan**

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini membentuk keluarga dapat diartikan sebagai membentuk kesatuan masyarakat inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan, keharmonisan hubungan antara suami istri dan juga anak-anak.<sup>6</sup>

Pengertian Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, namun merupakan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan harus dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. cit.*, hlm 52

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Op. cit.*, hlm 1



Tujuan perkawinan menurut Hukum Perdata yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan itu:

- a. Berlangsung seumur hidup
- b. Cerai membutuhkan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
- c. Suami istri membantu untuk saling mengembangkan diri

Bahagia dalam hal ini diartikan sebagai apabila satu keluarga dapat memenuhi dua kebutuhan pokok, yakni kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah terdiri dari : papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan rohaniah seperti : adanya anak yang berasal dari darah dagingnya sendiri.

Tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warrohmah. Artinya tujuan perkawinan, yakni:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna
- b. Satu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan
- c. Sebagai satu tali yang sangat teguh guna mempererat tali persaudaraan antara kerabat laki-laki (suami) dan kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian akan menjadikan

suatu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan, antar satu kaum (golongan) dengan yang lain.<sup>7</sup>

### 1.5.1.3 Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dipenuhi pada saat melangsungkan perkawinan, yakni:

#### a. Syarat Materiil

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan memerlukan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat materiil dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Syarat materiil mutlak yakni syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka tidak akan dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil mutlak terdiri dari:

- a) Kedua belah pihak tidak terikat dengan tali perkawinan yang lain
- b) Persetujuan bebas dari kedua belah pihak
- c) Setiap pihak harus mencapai umur yang ditentukan Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 62

- d) Izin dari pihak ketiga
  - e) Waktu tunggu bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan ingin kawin lagi. Bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.
- 2) Syarat materiil relatif yaitu syarat untuk orang yang dikawini. Seseorang yang akan menikah dan sudah memenuhi syarat materiil mutlak tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak memenuhi syarat materiil relatif. Seperti melangsungkan perkawinan dengan orang yang masih berhubungan dengan keluarga terlalu dekat. Syarat materiil relatif terdapat dalam Pasal 8 dan juga Pasal 10 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:
- a) Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus kebawah atau keatas
  - b) Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya

- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak atau ibu tiri
- d) Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi, kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinan karena cerai dua kali dengan pasangan yang sama. Sehingga setelah cerai yang kedua kalinya mereka tidak dapat kawin lagi untuk ketiga kalinya pada orang yang sama. Ini dimaksudkan agar suami iosteri dapat membentuk keluarga yang kekal, sehingga keputusan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami dan isteri bisa meghargai satu sama lain.<sup>8</sup>

#### b. Syarat Formil

---

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI.2002), hlm

Syarat formil untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 3,4,8, dan 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yakni tentang:

1) Pemberitahuan

Pemberitahuan dalam melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan itu akan dilaksanakan
- b) Pemberitahuan dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- c) Pengecualian terhadap jangka waktu dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah
- d) Dan Pasal 4 mengatur bahwa pemberitahuan dikukuhkan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatatan perkawinan

2) Pengumuman

Pengumuman dalam melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatatan akan menyelenggarakan pengumuman yang ditempel dipapan pengumuman kantor pencatat perkawinan.

### 3) Pelaksanaan

Pegawai kantor pencatat perkawinan akan memberikan waktu sepuluh hari untuk mengajukan keberatan atas rencana perkawinan, apabila dalam waktu tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan maka perkawinan akan dilaksanakan pegawai pencatat perkawinan. Untuk yang beragama islam pegawai pencatat perkawinan hanya sebagai pengawas saja.

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan. Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan merupakan ketentuan dari Perundang-undangan yang berlaku dimana bagi golongan agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang itu. Jadi bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan

melanggar hukum agamanya sendiri, begitupun dengan kristen, hindu dan agama-agama lainnya.<sup>9</sup>

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun merupakan hal yang penting karena sesuai dengan hak-hak manusia atas perkawinan dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum genap umur 21 Tahun harus ada izin dari kedua orang tua. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang akan dilaksanakan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 19 tahun. Batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dimaksudkan agar dapat menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, yang mempunyai arti bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun

---

<sup>9</sup> Ibid hlm 58

harus mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

- c) Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal atau tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Apabila kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah meninggal dua-duanya atau tak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali.
- e) Apabila ayat 2,3, dan 4 Pasal 6 ini tidak dapat dipenuhi maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada pengadilan setempat.
- f) Penyimpangan tentang Pasal 7 ayat1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan setempat.<sup>10</sup>

Syarat untuk melangsungkan perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, dalam KUHPerdata syarat melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam yakni syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam

---

<sup>10</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit.*, hlm 66



melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup> Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

- 1) Syarat materiil mutlak merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan dalam pelaksanaan perkawinan pada umumnya, syarat materiil mutlak ini meliputi:
  - a) Monogami, maksud monogami bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 KUHPerdara.
  - b) Persetujuan antara kedua belah pihak, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus sepakat tanpa ada pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 KUHPerdara
  - c) Terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki-laki minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dan bagi perempuan minimal berusia 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 KUHPerdara.
  - d) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 34 KUHPerdara

---

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm 74

e) Harus ada izin sementara dari orang tua atau wali para pihak yang akan melangsungkan perkawinan bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 35 dan 49 KUHPerdara

2) Syarat materiil relatif, yakni ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu. Larangan ini dibagi menjadi beberapa macam, yakni:

a) Larangan melangsungkan perkawinan dengan orang yang sangat dekat dalam sistem kekeluargaan sedarah yang timbul dari perkawinan.

b) Larangan melangsungkan perkawinan karena zina

c) Larangan melangsungkan perkawinan setelah adanya perceraian apabila waktu perceraian belum lewat satu tahun.

Selain syarat materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat syarat formal, syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat formal dibagi menjadi dua tahapan, yakni:

1) Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 51 KUHPerdara. Pemberitahuan tentang

maksud kawin diajukan ke pencatatan sipil, sedangkan pengumuman maksud kawin dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan dengan jalan menempel pengumuman pada pintu utama dari gedung register-register Catatan Sipil diselenggarakan dan jangka waktunya 10 hari.

- 2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan yakni baik syarat materiil dan syarat formal, sehingga pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat melangsungkan perkawinannya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1.5.2.1 Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang putusnya perkawinan. Maka perceraian dapat diartikan sebagai putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum, antara lain:

- a. Perceraian menurut hukum islam yang terdapat pada ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP 9 Tahun 1975, yang mencakup antara lain sebagai berikut:
1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang permohonannya diajukan oleh inisiatif dari suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku atau terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975)
  2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang guagtannya diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku atau terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975)
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam yang telah ada pula dpositifkan dalam Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalm PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatannya diajukan atas inisiatif dan kemauan suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang

dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa yang merupakan problematika sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Seperti halnya perceraian di kalangan semua orang merupakan suatu hal yang tidak disukai.<sup>12</sup> Cita-cita setiap orang ialah berjodoh sekali seumur hidup bila mana mungkin sampai maut memisahkan. Tetapi adakalanya melakukan perceraian karena ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadinya perceraian antara suami dan istri.

#### **1.5.2.2 Asas-Asas Hukum Perceraian**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan banyak memuat asas-asas hukum perkawinan yang telah dijelaskan dalam bagian penjelasan umumnya, dengan adanya asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian antara lain:

---

<sup>12</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2009), hlm 143

## 1. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang inipun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Pasal ini memiliki rasio hukum bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini sudah disetujui oleh suami istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan-alasan hukum perceraian.

Asas mempersukar hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian, sehingga tidak hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

## 2. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam UU No 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

Makna peraturan prundang-undangan semakin penting dalam konsep negara hukum meskipun harus disadari bahwa peraturan perundang-undangan bukan satu-satunya sumber dalam penataan kehidupan bersama di

suatu negara. Ketika negara bermaksud memberlakukan kaidah yang mengikat dan membatasi warga negara, maka penetapan kaidah dimaksud harus melalui peraturan Perundang-undangan. Fungsi peraturan perundang-undangan jika dikaitkan dengan hukum sebagai suatu yang ideal ialah mencegah timbulnya kesewenang-wenangan oleh penguasa terhadap warga negara. Dalam konsep hukum pengertian ini dapat dikaitkan dengan asas legalitas.

Peraturan perundang-undangan yang merefleksikan asas legalitas bagi proses hukum perceraian adalah UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu juga telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.



Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum perceraian menurut agama – agama yang ada di Indonesia dan dianut oleh masing-masing suami dan istri yang berkehendak melakukan perceraian. Selanjutnya, proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama islam harus dinyatakan atau diikrarkan atau diputuskan di depan sidang Pengadilan Agama, adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan di Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem hukum perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri notabene merubakapan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya. Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat konkret yang berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma norma

hukum perceraian tersebut tidak terjadi. Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain peraturan Prundang-undnagan.<sup>13</sup>

### 3. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya, tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari keseweang-wenangan istri (wanita) yang berakibat menurunnya marwahnya ( harkat martabat kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh UU No. 1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri atau suami yang menderita akibat

---

<sup>13</sup> Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alimni, 2009), hlm 49

kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban dan mendudukan suami dan istri dalam kedudukan yang sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Secara prinsipal, hak, kewajiban dan kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya, karena sama –sama makhluk Tuhan yang Maha Kuasa.

Politik hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami istri dalam perkawinan juga terefleksi dalam proses hukum perceraian antara suami istri yang sudah tidak harmonis lagi dan rumah tangga, dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dengan cara memberikan hak kepada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami sebagai manusia atau makhluk ciptaan Tuhan

baik selama maupun setelah proses hukum perceraian yang dijalani.<sup>14</sup>

### **1.5.2.3 Syarat-Syarat Perceraian**

Perceraian merupakan hal yang tidak disukai, tetapi perceraian boleh dilakukan apabila perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri semua masalah yang terjadi. Mengurus perceraian bukanlah hal yang mudah, terdapat begitu banyak aspek yang perlu diperhatikan. Namun, yang terpenting adalah kesiapan dan kemantapan seseorang saat mengambil keputusan untuk bercerai. Banyak sekali seseorang yang mengambil keputusan cerai dengan tergesa-gesa dan penuh dengan emosi. Oleh karena itu, KUA selalu mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan sebelum para pihak benar-benar mantap melakukan perceraian. Banyak sekali pasangan yang mengurus perceraian sendiri meskipun prosesnya sedikit agak rumit. Namun, hal ini tidak mustahil dilakukan karena sudah banyak panduan tentang cara, syarat dan biaya mengajukan cerai. Berikut adalah cara, syarat, prosedur, biaya pendaftaran untuk mengajukan gugatan cerai. Jika dari pihak suami maka hanya selisih pada jumlah sidang yang akan bertambah satu kali untuk sidang ikrar talak dan secara otomatis biaya juga bertambah

---

<sup>14</sup> Ibid hlm 56

untuk biaya pengadilan Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon.

#### 1. Syarat Umum

- a. Foto copy buku nikah ditempel materai senilai Rp 6000,- dan dicap pos, buku nikah asli pada saat pendaftaran dibawa.
- b. Foto copy KTP pendaftar ditempel materai senilai Rp 6000,- dan dicap pos
- c. Menyerahkan surat gugatan cerai sebanyak 7 rangkap
- d. Surat keterangan dari kelurahan
- e. Membayar biaya panjar perkara

#### 2. Syarat Khusus

- a. Syarat keterangan tidak mampudaei kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/Cuma-Cuma)
- b. Surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c. Duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA)
- d. Foto copy akta kelahiran anak dibubuhi materai senilai Rp 6000,- dan dicap pos

- e. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada diluar negeri selama persidangan, maka bisa mengajukan advokat atau surat kuasa insidentil.

Disamping poin-poin diatas, pihak yang akan melaksanakan perceraian juga dapat menyertakan surat-surat pendukung lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap seperti kartu keluarga, surat keterangan dokter dan sebagainya. Dalam hal ini pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang diajukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

#### **1.5.2.4 Tidak Sahnya Perceraian**

Perceraian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum agama islam. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perceraian dianggap tidak sah. Perceraian diatur dengan banyak peraturan yang bertujuan untuk agar suami istri tidak gegabah untuk melakukan perceraian karena di masyarakat masih banyak sekali perceraian-perceraian yang terjadi tidak sesuai dengan hukum islam. Dalam islam, ada beberapa hukum yang menyebabkan tidak sahnya perceraian antara lain:

1. Hukum perceraian karena mabuk adalah orang yang dalam keadaan mabuk, maka ia tidak menyadari apa yang

dilakukan saat sedang mabuk. Jika seorang suami dalam keadaan seperti ini dan mengucapkan kalimat cera, maka perceraian dianggap tidak sah.

2. Hukum perceraian karena salah ucap adalah apabila seseorang bermaksud mengucapkan sesuatu, tetapi yang terucap dari lidahnya justru lafal cerai padahal ia tidak ingin mengucapkannya, maka cerai dengan cara seperti ini dianggap tidak sah.
3. Hukum perceraian karena dipaksa adalah seseorang suami yang terpaksa menceraikan istrinya karena suatu paksaan atau ancaman, maka perceraian dianggap tidak sah.
4. Hukum perceraian karena marah adalah karena kemarahannya yang menyebabkan kesadaran orang tertutup dan menyebabkan keinginannya tidak terkendali, dan ia tidak lagi mengerti apa yang dikatakannya, maka perceraian itu dianggap tidak sah.

#### **1.5.2.5 Alasan-Alasan Perceraian**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yakni sejak berlakunya Peraturan-Undang Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan pelaksanaannya, maka perceraian tidak bisa lagi dilakukan dengan semuanya seperti banyak terjadi pada masa

sebelumnya. Melainkan harus dengan prosedur tertentu dan hanya boleh dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lainnya.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi suami/istri.
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Op.cit.*, hlm 1



Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian termuat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian diulangi kembali dalam Pasal 19 Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai praturan pelaksanaannya. Masalah yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sangat bermacam-macam seperti tekanan ekonomi rumah tangga, cara pandang hidup yang berbeda, kehidupan beragama yang berbeda dan yang lain sebagainya. Sejauh ini perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berujung pada perceraian merupakan persoalan yang sifatnya relatif dan hakimlah yang menilai dan menetapkannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penyebutan alasan-alasan perceraian dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diulangi kembali pada Pasal 19 Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 tersebut merupakan contoh-contoh saja yang artinya masih mungkin perceraian dengan alasan-alasan lain, dan penyebutan alasan-alasan perceraian itu sifatnya limitative dan karenanya tidak dapat ditambah dengan alasan perceraian yang lainnya.

Pelarangan atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pelanggaran

perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran perjanjian perkawinan yang telah mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus.

#### **1.5.2.6 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian**

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab utama seseorang melakukan perceraian yakni antara lain:

a. Perselingkuhan

Sebagian orang yang merasa kurang bersyukur dan tidak puas dengan pasangan yang mereka nikahi, tidak jarang akan coba-coba untuk melakukan perselingkuhan. Dan perselingkuhan ini menyebabkan pasangan lainnya mengajukan perceraian.

b. Kurangnya Komunikasi

Di zaman yang sudah banyak alat komunikasi yang canggih ternyata masih banyak orang yang jarang saling berkomunikasi dengan suami/istri sendiri, dan cenderung lebih sering berkomunikasi dengan teman-temannya. Sehingga hal ini memicu pertengkaran dan menyebabkan perceraian.

c. Ekonomi

Banyak keluarga yang sudah menikah tetapi tidak berkecukupan secara ekonomi, awal pernikahan pastinya hal

itu tidak menjadi masalah tetapi setelah pernikahan berjalan ternyata masih banyak keluarga yang memepermasalahkan ekonomi sehingga hal ini dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

d. Tidak Mau Mengalah

Pernikahan bukanlah suatu kuis adu kecerdasan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan sarana belajar untuk saling mengerti dan juga saling memahami. Namun masioh banyak pasangan yang ingin menang sendiri sehingga membiarkan pasangan lainnya sering merasa bersalah dan tidak berguna. Sehingga, dengan sikap yang tidak mau mengalah tersebut lama kelamaan akan menjadi boomerang dan menyebabkan perceraian untuk pasangan tersebut.

e. Campur Tangan Orang Tua

Sebagian orang tua belum bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sudah menikah dengan orang lain sehingga tanpa sadar orang tua sering mengintervensi kehidupan pernikahan anaknya dan menyebabkan pertengkaran antara anak dan pasangannya dan tidak jarang menyebabkan perceraian

f. Perbedaan Prinsip dan Keyakinan

Tidak sedikit kawin campur yang sukses bertahan lama tanpa adanya perceraian. Namun, banyak juga pasanagan suami

istri yang melakukan kawin campur kandas ditengah jalan bahkan hanya bertahan seumur jagung.

g. Romantisme Meredup

Bagi pasangan yang sudah lama menikah pasti merasa bosan, jenuh, dan perasaan lainnya yang mengganggu keromantisan dalam rumah tangganya. Hal ini dapat memicu terjadinya perceraian sehingga diharapkan pasangan untuk sekali-sekali pergi berduaan untuk membangkitkan keromantisan yang sudah pudar tersebut.

h. Konflik Peran

Di Indonesia masih banyak suami yang enggan membantu istri mengurus pekerjaan rumah dan cenderung menyalahkan istrinya apabila pekerjaan tersebut belum selesai dan sebaliknya banyak istri yang menyalahkan suami apabila suaminya tidak kerja. Sehingga, hal tersebut sering menjadi faktor pasangan melakukan perceraian.

i. Perbedaan Besar dalam Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan seharusnya dikomunikasikan sejak awal jauh sebelum perkawinan, tetapi kebanyakan anak muda yang sedang dimabuk cinta saat pacaran memang cenderung menutup mata dan menganggap remeh tujuan perkawinan karena pada dasarnya tujuan perkawinan antar pasangan berbeda-beda satu sama lainnya.

j. Seks

Meskipun terdengar tabu dan diurutan terkahir, tetapi seks juga bisa menjadi pemicu retaknya rumah tangga.

### 1.5.2.7 Bentuk-Bentuk Hukum Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perundang-Undnagan Nomor 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Hal ini dapat diartikan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian, yang ada dalam hukum islam bentuk-bentuk perceraian justru lebih banyak peraturan hukumnya. Namun, bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusanya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraianya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Talak

Talak diambil dari kata “ithlak” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 105-106

Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak terdiri dari 2 (dua) macam talak yaitu:

a. Talak Raj'i, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi.

b. Talak Ba'in, ialah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak Ba'in terbagi menjadi dua bagian:

1) Talak ba'in sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan nikah baru kepada bekas istrinya. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddah maupun sesudah berakhir masa iddah.

2) Talak ba'in kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak ruju' kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu masih ingin melakukannya, baik diwaktu iddah maupun sesudahnya.

## 2. Syiqaq

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah berupa talak, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah syiqaq. Syiqaq berarti perelisihan

atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu pihak dari suami dan satu pihak dari istri. Jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami istri adalah musyawarah oleh keluarga besarnya, karena merekalah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan seluruh keluarga besar.

### 3. Khulu'

Khulu' adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai. Khulu' merupakan solusi yang diberikan oleh hukum islam kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dari suami dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan.

#### **1.5.2.7 Akibat Hukum Perceraian**

Akibat hukum perceraian ini diatur di dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa akibat hukum perceraian antara lain:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya

Menurut hukum Islam apabila bercerai dua orang suami-isteri, sedang keduanya sudah mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu hendaklah si-anak tinggal bersama ibunya, selama ibunya belum kawin dengan orang lain. Meskipun si-anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.



2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).

Menurut pasal 35 UU No.1 tahun 1974 harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 UUP menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).<sup>17</sup>

### **1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pandemi Virus Covid 19**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandemic merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Keadaan Darurat Kesehatan WHO berpendapat bahwa kata pandemic

---

<sup>17</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008), hlm 129

berasal dari kata Yunani yaitu, *pandemos* berarti “semua orang”. *Pandemos* merupakan sebuah konsep kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terkena infeksi dan sebagian besar akan jatuh sakit. WHO dalam memberikan status pandemi berlandaskan pada beberapa fase. Beberapa fase suatu penyakit dinyatakan sebagai suatu *pandemic* antara lain:

1. Fase 1, dimana tidak terdapat virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia.
2. Fase 2 ditandai adanya virus yang beredar pada hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi.
3. Fase 3 dimana virus yang disebabkan dari hewan menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas.
4. Fase 4, fase ini terjadi penularan virus dari manusia ke manusia atau hewan ke manusia yang bertambah banyak sehingga menyebabkan terjadi wabah.
5. Fase 5, dimana penyebaran virus dari manusia ke manusia terjadi setidaknya pada dua negara di satu wilayah WHO.

6. Fase 6 dimana fase ditandai dengan wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Fase ini menunjukkan bahwa pandemic global berlangsung.<sup>18</sup>

Virus COVID-19 disahkan statusnya menjadi pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini dikarenakan penyebaran dari virus COVID-19 semakin meningkat dan sudah menyebar ke 114 negara. Virus corona atau dalam bahasa medis disebut severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang setiap orang tidak mengenal usia mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Pada Desember 2019, virus ini pertama kali ditemukan tepatnya di Kota Wuhan, Cina dan menyebar ke wilayah lain dan beberapa negara.

Gejala virus ini berupa gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Virus ini dapat tertular melalui berbagai cara seperti, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita batuk dan bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita, dan kontak jarak dekat dengan penderita seperti bersentuhan atau berjabat tangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Theresia Vania Radhitya dkk, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119>, 2020, Diakses: Pukul 15.00, Tanggal 10 Desember 2020

<sup>19</sup> Ibid.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan tertulis, penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum yuridis Empiris berfokus pada perilaku masyarakat hukum yang memerlukan data primer sebagai disamping data sekunder.<sup>20</sup>

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.<sup>21</sup> Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan fakta-fakta, Peraturan Perundang-undangan, dan teori teori yang berkaitan dengan adanya peningkatan perceraian di masa Pandemi COVID 19. Sehubungan dengan tipe penelitian empiris maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia tentang **“Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Peningkatan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)”**

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 93

<sup>21</sup> Supranto, *Metode Penelitian Hukum Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 3

### 1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum empiris adalah menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi.<sup>22</sup>

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum Primer yaitu :

##### a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, Op.cit, hlm 106

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang Peraturan pelaksana UU Perkawinan
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekumder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>23</sup> Publikasi tersebut terdiri atas yang pertama, bukum-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kedua yaitu kamus-kamus hukum, yang ketiga yaitu jurnal-jurnal hukum, dan yang keempat yaitu komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Supranto, Op.cit, hlm36

<sup>24</sup> Suratman Philips Diah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 66

### 1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara :

1. Penelitian lapangan (observasi), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan di tempat objek yang akan diteliti.
2. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan atau data yang akan dicari tentunya harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan. Bahan tersebut berupa buku, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
3. Wawancara adalah situasi perantara pribadi dan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal dan memperoleh jawaban yang relevan serta meminta pendapat dari responden.<sup>25</sup> Dengan melakukan wawancara kepada hakim atau pakar hukum lainnya seperti pengacara akan dapat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap dan benar. Dan yang paling harus diperhatikan adalah seorang pewawancara sebelum melaksanakan wawancara harus menyiapkan persiapan yang matang terutama isi dari pertanyaan yang akan ditanyakan.

---

<sup>25</sup> Ibid hlm 22

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana dalam pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya yang terletak di Jalan Ketintang Madya VI No. 3, Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul “DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara



menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang dan perumusan masalah yang menyebabkan judul yang ada memang pantas dan cukup menarik untuk dilakukan suatu penelitian. Selain itu dalam bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, metode dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang permohonan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya selama pandemi Covid 19. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Dengan sub bab pertama tentang peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya selama pandemi Covid 19. Sub bab kedua tentang faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Surabaya selama Pandemi Covid 19.

Bab ketiga, membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terdampak Covid 19. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terdampak Covid 19. Sub bab yang kedua berisi Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terdampak Covid 19.

Bab keempat, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran atas permasalahan tersebut. Demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini merupakan ringkasan

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi.